

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina

NIM. C31213100



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Izzi Naufal Al-Thofina
NIM : C31213100
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ahwal
Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai
Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan
Nomor 3957/PDT.G/2016/PA.SDA).

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 januari 2018

Saya yang menyatakan,



M. Izzi Naufal Al-Thofina

NIM. C31213100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Izzi Naufal Al-Thofina NIM. C31213100 telah di periksa dan di setujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2018

Pembimbing,




Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Izzi Naufal Al-Thofina NIM. C31213100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,




Drs. H. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III,



H. M. Ghufron, L.C., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Zakivatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Saiful M. M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Izzi Naufal Al-Thofina
NIM : C312113100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : izziopank@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA
IZIN ATASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2018

Penulis

(M. Izzi Naufal Al-Thofina)

Namun meskipun hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi, masih saja terjadi suatu perselisihan dalam rumah tangga. karena hal tersebut merupakan bumbu dari hubungan perkawinan sehingga permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri haruslah dihadapi dengan saling bahu membahu untuk bisa keluar dari masalah yang tengah di hadapi dalam bahtera rumah tangga.

Seperti halnya dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami-istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban darisalah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami-istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Maka dari itu pernikahan sejatinya harus dijaga sebisa mungkin dengan cara tidak saling melanggar kodratnya sebagai pasang suami istri guna mewujudkan tujuan dari pernikahan yang di inginkan sehingga tidak ada kekhawatiran akan hal-hal yang tidak di inginkan dalam bahtera rumah tangga apalagi sampai menyebabkan resiko paling tidak di inginkan yaitu rusaknya atau putusnya pernikahan di mana sebab dari rusaknya kehidupan pernikahan biasanya di latar belakang faktor-faktor diantaranya: kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir dan bertindak

Kedua membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi perceraian, Prosedur Pengajuan Perceraian, dan pengertian PP Nomor 10 tahun 1983.

Ketiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; Putusan PA No 3957/Pdt.G/2016/PA.sda tentang Perceraian pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dan data yang di perlukan seperti surat keterangan bermatrai sebagai ganti dari surat izin atasan bagi pegawai negeri sipil.

Bab Keempat analisis data, peneliti akan membahas tentang “Analisis Yuridis Terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan penelitian Putusan PA No 3957/Pdt.G/2016/PA.sda.

Bab Kelima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.

sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga di harapkan perkawinan akan langgeng hingga kelak nanti sampai berakhirnya usia.

Oleh karena itu putusnya Pernikahan antara suami istri karena kehendak suami istri di sebabkan sebab-sebab yang tertuang dalam perundang undangan disebut perceraian. Entah itu karena melanggar hak dan kewajiban suami istri atau karena masalah-masalah lainnya yang menyebabkan putusnya pernikahan, memang perceraian merupakan hal yang tidak terpuji tapi kalau dalam keadaan mereka sudah tidak mempunyai jalan keluar yang bisa menyatukan pernikahan mereka kembali atau dalam pernikahan mereka terjadi jalan buntu dalam penyelesaian masalah jalan terakhir yaitu melakukan perceraian seperti yang tertuang dalam uu no 1 tahun 1974 tentang pernikahan dimana yang di maksud pernikahan dalam ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya membentuk hubungan keluarga antara suami dan istri dan dimana dalam agama di harapkan dari hubungan perkawinan mampu membawa keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.

Dalam Negara Indonesia Undang-Undang Perkawinan yang diakui di antaranya adalah UU NO 1 Tahun 1974 dan KHI (kompilasi hukum islam) bagi warga negara Indonesia yang beragama islam, namun ada pula peraturan khusus yang di keluarkan pemerintah yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian yaitu PP NO 10 tahun

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 Ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri.

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh istri kepada suami. Disinilah letak perbedaannya.

Pernyataan talaq seorang suami kepada istrinya haruslah dilegalisasi didepan pengadilan. Setelah pernyataan talaq tersebut dilegalisasi dihadapan pengadilan kemudian pengadilan memberikan Legal Formal, yaitu pemberian surat sah atas

Ketiga: Petugas Meja Satu (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan: Bagi yang tidak mampu/miskin dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00,- dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR.

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya

Keempat: Petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima: Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam: Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjarbiayaperkara ke bank yangtelah ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut.

Ketujuh: Pihak berperkara datangke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kedelapan: Setelah pihak berperkara menerima slip bank atau kuitansi penyetoran yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesembilan: Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar

Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Karena pentingnya mendapat izin bagi pegawai negeri sipil dalam hak-hak nya untuk mengatur perkawinan dan perceraianya maka dari itulah di buatkan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 maka harus di pahami bahwa izin merupakan bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan kegiatan yang di miliki atau di lakukan oleh masyarakat, sehingga izin dalam arti lain dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi,

pegawai negeri sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan yang di antaranya:

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahuludari pejabat.
2. Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian.
3. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
4. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
5. Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melakukan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani gajinya sebagai akibat perceraian.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) PP.No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, jenis hukuman disiplin berat yang di maksud yaitu:

islam, sedangkan memilih Pengadilan Agama yang terletak di Sidoarjo dikarenakan secara relatif pemohon menyatakan tempat tinggal termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dan hal ini pun sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo

Pada awal pengajuan gugatan oleh pihak pemohon bahwa pihak termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia di panggil menurut ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 16 Januari 2017 terdakwa telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetapi termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadiran termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu termohon di nyatakan tidak hadir.

Dikarenakan pemohon bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), majelis hakim telah memberi kesempatan pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan pemohon akan tetapi pemohon menyatakan siap menanggung segala resiko yang telah dibuat sesuai surat keterangan bertanggal 17 Mei 2017.

Akan tetapi pada pelaksanaan sidang selanjutnya termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan pemohon saat proses persidangan berlangsung, namun berdasarkan prinsip

menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, majelis berpendapat bahwa pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya. Sehingga akhirnya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, dan P-3 serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapnya akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Hakim sendiri dalam memutuskan perkara perceraian ini mempertimbangkan bahwa dalam perceraian harus ada unsur mitsaqan ghalidah untuk bisa mencapai tujuan yang suci dan mulia dalam melalui rumah tangga bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi dalam keadaan yang rumit seperti itu dimana dirasa sudah tidak bisa lagi di temukan kecocokan dan kebaikan bersama bagi mereka yang hanya mana di keadaan tersebut selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan maka tujuan pernikahan yang seharusnya di laksanakan dan sulit untuk bisa tercapai dimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari pengertian di atas dan dari sebab-sebab yang melatar belakangi keinginan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan maka jalan keluar terbaik yang di pandang bisa di lakukan adalah dengan memisahkan pihak pemohon dan termohon dari ikatan pernikahan karena mereka berdua sudah tidak bisa di damaikan lagi, dan pemohon merasa telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon sehingga kemanfaatan yang terbaik

adalah dengan melakukan penyelesaian final yaitu perceraian bagi kedua belah pihak.

Memang pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling di murkai Allah, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sifat jera dan menolak sebagai mana yang di alami pemohon tersebut, maka perceraian di bolehkan, dalam hal ini majelis hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum islam yang tercantum dalam kitab madaa hurriyatuz fith thalaq juz 1 hal 83 yang berarti: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah di anggap goncang serta di anggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan pemohon agar pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan dan dikarenakan termohon tidak pernah hadir di muka sidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan

ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka termohon dinyatakan tidak hadir. Maka karena permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan pemohon di kabulkan dengan verstek dalam perkara yang pemohon ajukan di pengadilan agama.

B. Analisis Yuridis terhadap perceraian pegawai Negeri sipil tanpa izin atasan (study putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA).

Dalam kasus pada putusan Nomor 3957/PDT.G/2016/PA.SDA adalah perceraian seorang PNS dimana perceraian tersebut tanpa Izin dari atasan yang diputus secara verstek. Dapat diketahui bahwa putusan verstek adalah putusan karena salah satu atau pihak termohon tidak hadir dalam persidangan.

Yang menjadi pembeda disini adalah bahwa PNS tersebut tanpa menyertakan izin dari atasan. Yang jadi pertanyaan disini adalah bahwa Hakim memutuskan perceraian tanpa izin dari atasan hanya berbekal surat pernyataan. Sebelum membahas lebih jauh maka akan dibagi dua hal yaitu Sahnya PNS mengajukan cerai tanpa surat izin atasan dan Kekuatan surat pernyataan, dimana pokok pembahasan dari analisis yuridis dari study putusan ini.

Pembahasan yang pertama adalah seputar PNS mengajukan izin perceraian tanpa surat izin atasan, dalam PNS mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur ketertiban dan kepastian Hukum bagi PNS sendiri,

peraturan ini tertuang dalam nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pada pasal 3 ayat (1) “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan peerceraian wajib mendapatkan izin dari atasan”. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa tiap-tiap Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin atasan, jadi tanpa izin atasan seorang Pegawai negeri Sipil tidak bisa melakukan gugatan perceraian.

Yang kedua kekuatan surat pernyataan, Surat pernyataan adalah sebuah pernyataan yang ditulis oleh seseorang dalam sebuah tulisan yang berisi pernyataan yang dirinya bertanggung jawab secara hukum terhadap apa yang menjadi pernyataannya. Kekuatan surat pernyataan tersebut jika di tanda tangani diatas materai maka surat tersebut kuat dimata Hukum.

Jika kita merujuk pada PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil bahwa seharusnya seorang Pegawai Negeri sipil menyertakan surat izin dari atasan kepada pengadilan. Akan tetapi fakta Hukum dalam perseidangan bahwa pihak pemohon sudah diberi waktu oleh Hakim untuk mengurus surat izin akan tetapi ditolak dan mengganti dengan surat pernyataan yang berisikan bahwa pemohon sanggup menerima resiko apapun sanksi yang diberikan dari instansi yang terkait. Dalam hal ini juga pihak pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa tidak menyertakan surat izin dari atsan.

Disisni seakan-akan bahwa surat pernyataan dari pemohon lebih kuat penerapannya dari pada nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan

hakim berkas pengajuan harus melewati pendaftaran meja, karena tugas dari meja satu adalah:

1. Menerima gugatan, permohonan, verzet, dan derden verzet (permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga. Perlawanan atas putusan verzet tidak terdaftar sebagai perkara baru akan tetapi menggunakan nomor perkara semula dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang di taksir oleh petugas Meja I, dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan :
 - a. Jumlah pihak yang berperkara
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi para pihak (radius)
 - c. Untuk cerai talak harus diperhitungkan biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
3. Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk di teruskan kepada kasir.

Jika melihat tugas dari meja satu sudah seharusnya surat perkara tersebut sudah tidak diterima oleh Pengadilan Agama, akan tetapi jika melihat butir 5 SEMA Nomor 10 tahun 1984 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apa yang dilakukan pihak pengadilan telah sesuai dengan

- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974.
- PA Sidoarjo, "Sekilas Pengadilan Agama Sidoarjo", dalam <http://pa-sidoarjo.go.id/>, diakses pada 9 Oktober 2017.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Prijodarminto, Soengeng. *Duri dan Mutiara Kehidupan Perkawinan PNS*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
- Qarni (al), Aidh Bin Abdullah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Ramdani, Wahyu. *Administrasi Islam di Indonesia*. Bandung, t.p., 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Publising, 2011.
- Saleh, K. Shaleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sulistiyowati. "Pencegahan Perceraian dan alasannya", dalam [http://www.setjen.kemenkeu.go.id/sites/default/files/\[tittle\]492015/uu_8_1974_pdf_47652](http://www.setjen.kemenkeu.go.id/sites/default/files/[tittle]492015/uu_8_1974_pdf_47652), diakses Pada 12 Januari 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. t.tp: t.p., t.t.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Yazid, Sulton. "Perceraian Bagi PNS Tinjauan dari PP No 45 Tahun 1990" [thhp://thegankhukum.blogspot.com/2010/03/perceraian-bagi-pns-tinjauan-dari-pp-no.html](http://thegankhukum.blogspot.com/2010/03/perceraian-bagi-pns-tinjauan-dari-pp-no.html), diakses pada 2 Oktober 2017.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam A Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani: 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3957/Pdt.G/2016/PA.Sda.
- SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.